



**PUTUSAN**  
**Nomor \_\_\_\_/Pdt.G/2022/PN Png**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : PENGGUGAT;  
Tempat tanggal lahir : Kediri, 08 November 1981  
Umur : 41 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Status Perkawinan : Kawin  
Pendidikan : SLTP/Sederajat  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kabupaten Ponorogo

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada xxxxxxxx, S.H. Pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Letjend Suprpto No. 12 Ronowijayan Siman Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2022, yang telah di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 171/HK/SK.Pdt/12/2022/PN.Png, tanggal 22 Desember 2022. Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

Lawan:

Nama : TERGUGAT  
Tempat tanggal lahir : Kediri, 02 Juni 1974  
Umur : 48 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Status Perkawinan : Kawin  
Pendidikan : SLTA/ Sederajat

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor \_\_\_\_/Pdt.G/2022/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kabupaten Ponorogo

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 22 Desember 2022 dalam Register Nomor \_\_\_/Pdt.G/2022/PN Png, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat kawin menurut agama Kristen bertempat di Gereja Jawi Wetan Desa Bedali Kecamatan xxxxxx Kabupaten Kediri pada hari Minggu tanggal 16-03-2003 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten xxxxxxxx sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 63/III/2003 tanggal 26-03-2003.
2. Bahwa, saat kawin Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak.
3. Bahwa, setelah kawin antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pada tahun 2009 bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Ponorogo.
4. Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Kediri pada tanggal 22 November 2005.
5. Bahwa, sejak semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak damai, sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus, hal ini disebabkan :
  - 5.1. Tergugat mengingkari janjinya terhadap orang tua/keluarga Penggugat yakni Tergugat bersedia memeluk agama Islam akan tetapi justru sebaliknya Tergugat pada awal bulan Maret 2003 membawa kabur Tergugat memurtadkan Penggugat dan kawin menurut agama Kristen.
  - 5.2. Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor \_\_\_/Pdt.G/2022/PN Png



5.3. Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat akibatnya Penggugat berturut-turut sejak tahun 2007 mengadu nasib bekerja di Malaysia dan di Singapura.

5.4. Tergugat memiliki kebiasaan buruk yakni sering selingkuh dengan wanita lain.

5.5. Penggugat dan Tergugat sekarang telah berbeda keyakinan agama, Penggugat beragama Islam sedangkan Tergugat beragama Kristen.

6. Bahwa, Penggugat cuti bekerja di Singapura pulang ke Ponorogo dari tanggal 06-12-2022 s/d tanggal 28-12-2022 dalam rangka mengurus perceraian ini pada Pengadilan Negeri Ponorogo.

7. Bahwa, berdasarkan fakta tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk berumah tangga / meneruskan perkawinannya dengan Tergugat. Oleh karenanya guna menghindari dosa, tertekan dan demi kepastian hukum/status yang jelas dan demi kebaikan masa depan Penggugat, maka Penggugat dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

8. Bahwa, Penggugat berusaha ingin menjadi warga negara yang baik, taat hukum, suka akan kebenaran dan keadilan maka Penggugat akan membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya dan sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo berkenan memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (xxxxxxxxxx) dan Tergugat (xxxxxxx) yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan bertempat di Gereja Kristen Jawi Wetan Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten xxxxxx pada hari Minggu tanggal 16-03-2003 yang dikuatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 63/III/2003 tanggal 26-03-2003 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, untuk dicatat dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Atau dalam peradilan yang baik dan benar mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, dan atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya. Selanjutnya pada persidangan berikutnya hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya. Kemudian dalam persidangan hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat dipanggil dengan patut dan sah, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat tidak mempergunakan haknya dalam perkara ini kemudian sidang dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3506074811810002, Atas nama PENGUGAT, diberi tanda.....P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 63/III/2003, yang dikeluarkan Kepala Dinas Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Kediri, pada tanggal 26 Maret 2003, diberi tanda.....P.2;
3. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam dari Takmir Masjid Nurul Huda, Atas nama xxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda.....P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Memeluk Agama Islam Nomor M-1/MUALAF/XII/2022, diberi tanda.....P.4;

Bahwa bukti surat P.2 sampai dengan P.4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta diberi meterai secukupnya, sedangkan P.1 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan fotokopi dari fotokopi yang telah dilegalisir. Sehingga bukti surat tersebut diatas dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah Suami dari Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kediri, Saksi mengetahui pernikahan tersebut ketika Penggugat pulang ke Ponorogo tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 sampai sekarang tinggal di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai dengan alasan karena Penggugat sekarang sudah mualaf, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Tergugat ingkar janji pada awalnya sebelum menikah mengatakan akan masuk islam akan tetapi membawa Penggugat lari untuk menikah di kediri;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah pindah agama yang dulunya Kristen sekarang sudah beragama Islam pada tahun 2022;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dan sering main perempuan. Tergugat juga pernah membawa perempuan/selingkuhannya pulang ke rumah;
- Bahwa Penggugat ketika bekerja di luar negeri pernah mengirim uang kepada Tergugat, akan tetapi uang tersebut oleh Tergugat dihabiskan;
- Bahwa Penggugat sudah 2 (dua) kali bekerja ke luar negeri yang pertama ke Malaysia dan yang kedua ke Singapura sudah bekerja 5 (lima) tahun;
- Bahwa yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat sudah mengetahui kalau Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dan Anak Penggugat setuju kalau orang tuannya bercerai;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor \_\_\_/Pdt.G/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dan mengatakan sudah mantap untuk bercerai;
- 2. SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah Suami dari Penggugat;
  - Bahwa pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kediri, Saksi mengetahui pernikahan tersebut ketika Penggugat pulang ke Ponorogo tahun 2005;
  - Bahwa setelah menikah Saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 sampai sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dan sering main perempuan. Tergugat juga pernah membawa perempuan/selingkuhannya pulang ke rumah;
  - Bahwa Penggugat ketika bekerja di luar negeri pernah mengirim uang kepada Tergugat, akan tetapi uang tersebut oleh Tergugat dihabiskan;
  - Bahwa Penggugat bekerja di Singapura. Dan alasan Penggugat kerja di Singapura karena ingin memberikan nafkah kepada anaknya supaya bisa melanjutkan sekolah;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak dan istrinya (Penggugat);
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai dengan alasan karena Penggugat sekarang sudah mualaf, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Tergugat ingkar janji pada awalnya sebelum menikah mengatakan akan masuk islam akan tetapi membawa Penggugat lari untuk menikah di Kediri;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor \_\_\_/Pdt.G/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat sekarang sudah pindah agama yang dulunya Kristen sekarang sudah beragama Islam pada tahun 2022;
- Bahwa anak Penggugat sudah mengetahui kalau Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dan Anak Penggugat setuju kalau orang tuannya bercerai;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, akan tetapi Kuasa Penggugat memohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara ini sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak ada hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, serta ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah, maka Tergugat dalam hal ini dinyatakan tidak hadir dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan ini diperiksa secara Verstek;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat kawin menurut agama Kristen bertempat di Gereja xxxxxxWetan Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxx pada hari Minggu tanggal 16-03-2003 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 63/III/2003 tanggal 26-03-2003;
2. Bahwa, sejak semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak damai, sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus ;
3. Tergugat mengingkari janjinya terhadap orang tua/keluarga Penggugat yakni Tergugat bersedia memeluk agama Islam akan tetapi justru



sebaliknya Tergugat pada awal bulan Maret 2003 membawa kabur Tergugat memurtadkan Penggugat dan kawin menurut agama Kristen;

4. Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
5. Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat akibatnya Penggugat berturut-turut sejak tahun 2007 mengadu nasib bekerja di Malaysia dan di Singapura;
6. Tergugat memiliki kebiasaan buruk yakni sering selingkuh dengan wanita lain;
7. Penggugat dan Tergugat sekarang telah berbeda keyakinan agama, Penggugat beragama Islam sedangkan Tergugat beragama Kristen;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir, namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, apakah dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah tentang perceraian atas perkawinan yang telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 63/III/2003 tanggal 26-03-2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen yang dilangsungkan di Gereja Kristen xxxxxxxxxxxx "JEMAAT BEDALI" Ngancar-Kabupaten xxxxxxxxxx, dihadapan pemuka agama Pdt. HarifinWidayat, Sm.Th. kemudian dari pernikahan tersebut di catatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten xxxxxxxx, dengan Nomor 63/III/2003 tanggal 26-03-2003, sebagaimana keterangan Saksi I dan Saksi II dan dikuatkan dengan bukti P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II menerangkan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Kediri pada tanggal 22 November 2005;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pernikahan di Kabupaten Kediri, Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di Kediri sampai tahun 2005,





selanjutnya sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang berada di Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertemu dan sama-sama kerja di Malaysia, kemudian pada tahun 2003 Tergugat datang melamar Penggugat dan berjanji untuk memeluk Agama Islam, akan tetapi Tergugat mengajak/ membawa kabur Penggugat untuk menikah di Kediri dengan cara Agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II juga menerangkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Kemudian Penggugat demi kelangsungan hidup dirinya dan anaknya bekerja ke Malaysia kemudian berpindah bekerja ke Singapura;

Menimbang, bahwa Tergugat selain tidak memiliki pekerjaan tetap, Tergugat juga memiliki kebiasaan buruk yaitu sering selingkuh dengan wanita lain, dan wanita selingkuhannya juga sering di ajak pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa Pernyataan memeluk agama Islam dan Surat keterangan memeluk agama Islam menerangkan bahwa benar Penggugat yang bernama PENGGUGAT, lahir di Ponorogo, tanggal 08 November 1981, beralamat di Kabupaten Ponorogo, Pekerjaan Tenaga Kerja Wanita Indonesia (TKWI), Agama terdahulu Kristen Protestan menyatakan memeluk agama Islam sejak tanggal 27 Desember 2022 dihadapan K. Hadi Subroto sebagai Takmir Masjid “Nurul Huda” Dukuh Krajan RT.01 RW.01 Desa xxxxxxxx, Kec, xxxxxx, Kab. Ponorogo, dan pernyataan memeluk Agama Islam dari Penggugat tersebut telah dibuatkan Surat Keterangan Memeluk Agama Islam Nomor : M-1/MUALAF/XIII/2022 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :



- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak manafkahi Penggugat dan anaknya dan juga Tergugat juga mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering selingkuh dengan wanita lain, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap diteruskan akan menimbulkan perkecokan yang terus menerus. Di tambah Penggugat sudah berpindah agama dari agama Kristen sekarang beragama Islam, semakin membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat susah untuk dipertahankan lagi. Dengan demikian Penggugat bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian yang dimohonkan oleh penggugat sebagaimana yang dirumuskan dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan, maka petitum angka 3 sangat beralasan untuk dikabulkan, namun agar tercipta tertib administrasi redaksinya akan diperbaiki dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga amarnya berbunyi :“Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxx



untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan bertempat di Gereja Kristen Jawi xxxxx Desa xxxxxx Kecamatan Ngancar Kabupaten xxxxx pada hari Minggu tanggal 16-03-2003 yang dikuatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 63/III/2003 tanggal 26-03-2003 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, oleh kami, Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Tri Mulyanto, S.H. dan Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor \_\_\_/Pdt.G/2022/PN Png tanggal 22 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Agung Nurhari, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Mulyanto, S.H.

Moh. Bekti Wibowo, S.H..M.H.

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Agung Nurhari, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 75.000,00,-
3. PNBP Surat Kuasa Penggugat	: Rp. 10.000,00,-
4. PNBP Panggilan Penggugat	: Rp. 10.000,00,-
5. PNBP Panggilan Tergugat	: Rp. 10.000,00,-
6. Biaya Panggilan	: Rp.450.000,00,-
7. Sumpah	: Rp. 40.000,00,-
8. Materai	: Rp. 10.000,00,-
9. Redaksi	: Rp. 10.000,00,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.645.000,00,-</b>

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor \_\_\_/Pdt.G/2022/PN Png